

KONSEP PENALARAN METODE TA'LILI
Tentang Kasus Kaffarat Sumpah
(Analisis Terhadap Penyaluran Kafarat Bagi Non-Muslim)

Muhammad Iqbal

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

Mahasiswa Program Doktor Mora 2017

Email: Muhd_ikbalali@yahoo.com

Abstract

The mujtahids did not make, but only found the law. This is because of the belief in Islam that the law is made by God as Ash-Shari'a (legislator). Humans / mujtahids only understand (fiqh) the divine law. The process of understanding the law is called istinbaht al-hukm through intellectual activities called ijtihad. The results of the law diistinbath through ijtihad activities are called fiqh. The purpose of legal discovery must be understood by mujtahids in order to develop legal thought in Islam in general and answer contemporary legal issues whose cases are not explicitly regulated by the Koran and Hadith. Therefore, with various methods applied, it is hoped that it will be able to find laws in solving various problems that arise, this journal will try to describe the method of discovery of the law of ta'lili. Based on the study of ta'lili reasoning concepts about the distribution of oaths against non-Muslims, conclusions can be drawn, namely: First, the obligation to pay the oath of forgiveness contained in the Qur'an surah al-Maidah verse 89, is mukhayyar namely freeing slaves, providing food or clothing, if unable to carry out these three cases, it is obligatory to fast for three days. Secondly, Abu Hanifah r.a. does not require slaves who believe as targets of oaths. Abu Hanifah r.a. does not turn away from the mutahlaq to muqayyad, he acts on a common word (muthlaq). Third, it is permissible to free slaves ahl al-dzimmah (non-Muslims) as an oath of oath and also giving food or clothing to ahl al-dzimmah (non-Muslims). Because of the statement on the issue of distribution of oaths there is no special text that recommends giving it to the believers. Fourth, the giving of oaths of kafarat to ahl al-dzimmah (non-Muslims) in terms of maqâshid is almost the same as giving zakat to converts, namely to persuade their hearts to Islam.

Keywords: Ta'lili Method, Kafarat Sumpat, Non-Muslim

A. Pendahuluan

Konstruksi dasar pembinaan hukum Islam telah diletakkan oleh Rasulullah Saw, yang bentuk-bentuk cakupannya dapat diformulasikan berupa; *pertama*, penjelasan yang berkaitan dengan arti dan maksud al-Qur'an yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw dalam contoh dan perbuatan. *Kedua*, penjelasan yang berkaitan dengan perluasan dasar-dasar yang dinyatakan oleh al-Qur'an yang kelihatannya menambah hukum yang dinyatakan al-Qur'an itu sendiri, dan *ketiga*, penjelasan yang berkaitan dengan pembatasan atau pengurangan kandungan al-Qur'an.

Dari konstruksi Nabi Muhammad Saw tersebut, kemudian para teoritis hukum Islam mulai menyusun konstruksi metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis dalam usaha untuk mendekatkan pemahaman kepada maksud dan tujuan syari'at serta berusaha untuk mendekatkan hasil penalaran/pemahaman tersebut dengan realitas sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Para mujtahid tidak membuat, tetapi hanya menemukan hukum. Hal itu adalah karena keyakinan dalam Islam bahwa hukum dibuat oleh Tuhan sebagai *asy-Syari'* (pembuat hukum). Manusia hanyalah memahami (*fiqh*) hukum Ilahi tersebut. Proses pemahaman terhadap hukum itu disebut *istinbath al-hukm* melalui kegiatan intelektual yang disebut *ijtihad*. Hasil-hasil hukum yang diistinbath melalui kegiatan ijtihad itu dinamakan fiqh.

Penemuan hukum dimaksudkan sebagai suatu proses individualisasi dan konkretisasi peraturan-peraturan umum dengan mengaitkannya kepada peristiwa/kasus khusus. Penemuan hukum berbeda dengan penelitian hukum yang lebih luas sifatnya. Penemuan hukum bersifat klinis yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa hukum suatu kasus konkret tertentu. Penelitian hukum menyelidiki hukum sebagai sebuah fenomena sosial dengan mempelajari hubungannya dengan fenomena sosial lainnya. Juga melakukan penyelidikan normatif terhadap hukum untuk melakukan inventarisasi peraturan hukum, menemukan asas/doktrin hukum, meneliti taraf sinkronisasi dan sistematik hukum serta menemukan hukum untuk

menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian sesungguhnya penemuan hukum hanyalah sebagian dari penelitian hukum.¹

Tujuan penemuan hukum haruslah dipahami oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al Quran dan Hadis. Oleh karenanya dengan berbagai macam metode yang diterapkan diharapkan akan dapat menemukan hukum-hukum dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul, jurnal ini akan mencoba menguraikan metode penemuan hukum ta'lili. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk memaparkan lebih lanjut permasalahan ini, dengan membatasi pada persoalan tentang; Bagaimana terjadinya ijtihad ta'lili (penalaran ta'lili) dalam meng'illah suatu hukum...?

B. Pembahasan

1. Pengertian

a. Pengertian Istinbath (Penalaran Ta'lili)

Menurut bahasa, kata *istinbath* merupakan akar kata dari kata *nabatha-yanbuthu-nabthan* yang berarti air yang pertama kali keluar/tampak pada seseorang yang menggali sumur. Dikatakan *istanbatha al-faqih* berarti mengeluarkan hukum (*fiqh*) yang tersembunyi dengan pemahaman dan ijtihadnya.

Al-Jurjani memberikan arti *istinbath* menurut bahasa dengan mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).² Karena itu secara umum kata *istinbath* digunakan dalam arti *al-istikhrāj* (mengeluarkan). Sedangkan menurut istilah, kata *istinbath* diberikan pengertian oleh para ulama dengan beberapa penekanan yang hampir sama. Misalnya al-Jurjani memberikan definisi *istinbath* dengan :

¹ Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali" dalam M. Amin Abdullah dkk., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000), cet. I, h. 273 - 274.

² Asy-Syarif Ali bin Muhammad Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), h. 22.

إستخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة

Artinya: “mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas (al-Qur’an dan sunnah) dengan ketajaman nalar serta kemampuan yang optimal”.

Kata *istinbath* terdapat dalam al-Qur’an dalam bentuk *fi’l al-mudhari’* yaitu *yastanbithunah* yang terdapat dalam Surat An-Nisa’ ayat 83.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ^ط وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَىٰ

الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ^ه وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ

الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”.

Secara garis besar ada dua macam perangkat atau metode yang dikembangkan oleh para teoretisi hukum Islam dalam rangka *istinbath*-nya, untuk jenis metode yang pertama, para teoretisi hukum Islam merumuskan tiga metode penemuan hukum yakni (1) metode interpretasi linguistik (*ath-thuruq al-bayaniyah*); (2) metode kausasi (*istinbath ta’lili*); dan (3) metode *istinbath istishlahi*.³ Ketiga metode tersebut dikenal juga dengan nama metode *istinbath ushuli* (pokok). Disebut demikian sebab wujud dari metode tersebut mendahului *furu’* atau fiqh yang merupakan produk dari penerapan metode *istinbath* tersebut.

³ Muhammad Salam Madzkur, *al-Ijtihad fi at-Tasyri’ al-Islami* (Beirut : Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1984), h. 42-49.

Sedang metode kedua dapat disebut dengan metode *istinbath qawa'id kulliyah*. Metode ini merupakan seperangkat kaidah yang dibangun berdasarkan penelitian secara induktif terhadap berbagai kasus fiqh yang kemudian dijustifikasi dengan nas-nas yang bersifat *kulliyah*. Fungsi dari kaidah-kaidah tersebut adalah untuk mengembalikan berbagai permasalahan fiqhiyah maupun menyelesaikan kasus-kasus baru yang bersifat cabang.

Sedangkan metode penalaran kausasi (*at-ta'lil*) merupakan bagian terpenting dalam penemuan hukum syar'i karena metode ini merupakan upaya penemuan hukum untuk kasus yang tidak ada teks hukumnya. Di sini teks hukum yang ada diperluas cakupannya sehingga bisa mencakup kasus-kasus yang tidak terdapat teks hukumnya (nasnya).

Yang dimaksud dengan *ijtihad ta'lili* adalah mengambil kesimpulan hukum dari nas dengan pertimbangan '*illat al-hukm* (pangkal sebab/alasan) ditetapkannya suatu hukum. Kemudian diambil sebagai bahan perbandingan (*miqyas*) bagi peristiwa hukum yang di luar nas yang dimaksud dengan jalan analogi.

Untuk melakukan *istinbath* hukum secara qiyasi (*ta'lili*), menurut mayoritas teoretisi hukum Islam diperlukan beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) *al-ashl*, kasus asal, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nas, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru;
- 2) *al-far'*, kasus baru, sasaran penerapan ketentuan asal;
- 3) *al-'illat*, kausa, yang merupakan sifat dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru;
- 4) *al-hukm* (ketentuan) kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.

Untuk melakukan *istinbath* hukum secara qiyasi, maka '*illat* hukum merupakan hal yang pokok dan perlu diperhatikan. Maka sebagian ulama ushul seperti al-Bazdawi berpendapat bahwa rukun qiyas itu hanya satu yaitu '*illat* saja.

Oleh karena itu, cara ini kemudian dikenal juga dengan metode *istinbath isti'lali*, yakni metode mengambil kesimpulan hukum yang

didasarkan kepada 'illat hukum. Misalnya tentang larangan membakar/memusnahkan harta anak yatim yang diqiyaskan dengan larangan memakan harta mereka dengan batil.

'Illat adalah suatu keadaan atau sifat yang jelas, dapat diukur, dan mengandung relevansi sehingga dapat diduga secara kuat bahwa itulah yang menjadi alasan penetapan suatu ketentuan oleh Allah Swt. Contohnya ialah kebolehan mengqashar shalat bagi musafir. Musafir dipandang sebagai 'illat karena keadaannya jelas, yaitu tidak mukim, dapat diukur perjalanannya dengan jarak atau waktu dan memiliki relevansi antara musafir dengan mengqashar shalat, yaitu kemudahan.

Kesukaran tidak bisa dijadikan 'illat (dalam kasus mengqashar shalat), sebab kesukaran adalah sesuatu yang abstrak, sulit diukur karena tingkat kesukaran seseorang sangat relatif. Bila suatu keadaan tidak diketahui relevansinya dengan suatu ketentuan maka ia tidak dapat dikatakan 'illat tetapi sebab. Sebagai misal adalah tergelincirnya matahari dengan kewajiban shalat dzuhur. Tergelincirnya matahari dianggap sebagai sebab karena ia tidak dapat diketahui relevansinya. Penggunaan dasar 'illat sebagai dasar ijtihad diterima oleh hampir semua ulama ushul.

Muhammad Hashim Kamali telah meringkas beberapa syarat 'illat meskipun sebagian besar masih kontroversial di antara para teoretisi hukum Islam ke dalam lima butir berikut ini :

- a) 'Illat harus merupakan sifat yang tetap (*mundhabit*) yang dapat diterapkan kepada semua kasus tanpa dipengaruhi oleh perbedaan pelaku, waktu, tempat dan keadaan;
- b) 'Illat yang menjadi dasar dari qiyas haruslah jelas (*zahir*);
- c) 'Illat harus merupakan sifat yang patut (*al-washf al-munasib*) yang mempunyai kaitan yang patut dan wajar dengan nas (*hukm*);
- d) 'Illat harus *muta'addi*, yaitu kualitas obyektif yang dapat diterapkan untuk kasus-kasus yang lain;
- e) 'Illat tidak boleh merupakan suatu sifat yang berusaha menandingi atau mengubah hukum dari nash.⁴

⁴ Lihat Mushtafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam* (Beirut : Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981), h. 14-34

Pembagian 'Illat ada tiga macam ;

1) '*Illat Tasyri'i*

'*Illat tasyri'i* adalah 'illat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu ketentuan masih perlu dipertahankan atau diubah, karena 'illatnya telah bergeser ataupun karena tujuan yang diinginkannya akan tercapai. Contoh yang paling populer adalah 'illat tentang zakat hasil pertanian. Para ulama masa lalu memahami 'illat zakat pertanian adalah makanan pokok, dapat ditakar dan tahan lama. Tetapi ulama sekarang, semisal Yusuf Qardhawi menemukan 'illat baru, yaitu *an-nama'* (produktif). Oleh karena itu seluruh jenis tanaman yang produktif wajib dizakati.

2) '*Illat Qiyasi*

'*Illat qiyasi* adalah pemberlakuan 'illat terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara tekstual karena adanya kesamaan dengan sesuatu yang telah disebut secara tekstual. Sebagai misal adalah haramnya minuman keras seperti wiski, tuak, brandi dan lain sebagainya, yang memiliki kesamaan 'illat dengan khamr (sebagai asal yang ada nas hukumnya). Kesamaan 'illatnya ialah memabukkan. Wiski dan minuman keras sejenis sebagai cabang yang memiliki sifat memabukkan, oleh karenanya ia menjadi haram.

3) '*Illat Istihسانی*

'*Illat istihsani* atau disebut juga dengan *qiyas khafy* adalah 'illat pengecualian karena adanya 'illat yang tersembunyi. Sebagai contoh ialah kehalalan sisa daging yang dimakan burung elang. Sebenarnya elang adalah tergolong jenis binatang buas. Daging binatang buas juga haram dimakan. Oleh karena itu sisa daging yang dimakan elang hukumnya juga haram. Sebab ada perbedaan khusus antara burung elang dengan binatang buas lain seperti harimau, macan, singa dan sebagainya. Burung elang makan dengan paruhnya yang suci. Oleh karena itu sisa makanannya juga suci hukumnya. Sementara itu binatang buas yang lain makan dengan mulutnya, yang di situ terdapat air liur. Oleh karenanya, sisa makanan yang dimakan olehnya diduga bercampur dengan air liur, yang berarti juga najis. Karenanya sisa makanan binatang buas menjadi

haram hukumnya. 'Illat istihsani lebih banyak digunakan oleh kalangan ulama Hanafiah.⁵

b. Pengertian Kaffarat dan Sumpah

Dalam *al-Qamus al-Fiqhiy* karya Sa'diy Abu Jayb menyebutkan makna kaffarat sebagai berikut:

الكفارة : ما يستغفر به الإثم من صدقة وصوم ونحو ذلك.

"Sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lain".⁶

Wahbah Zuhailiy menyebutkan, bahwa kaffarat terbagi kepada empat bagian, yaitu: kaffarat *zhihar*, kaffarat pembunuhan tidak sengaja, kaffarat berhubungan intim pada siang hari secara sengaja pada bulan Ramadhan, dan kaffarat sumpah. Lebih lanjut ia mendefinisikan kaffarat sebagai berikut:

الكفارة مشتقة من الكفر بفتح الكف أي الستر، فهي ستارة للذنب الحاصل بسبب الحنث في اليمين، فاليمين سبب للكفارة.

"Kata kaffarat diambil dari kafr artinya menutup, yaitu menutup dosa yang terjadi atau disebabkan oleh pelanggaran sumpah, maka bersumpah menjadi sebab bagi kaffarat".⁷

Dalam *lisan al-'Arab*, kaffarat adalah:

ما كُفِّر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك.

"Menutupi sesuatu dengan bersedekah atau berpuasa atau dengan yang serupa dengannya".⁸

Secara istilah kaffarat adalah denda yang wajib dibayar karena melanggar suatu ketentuan *syara'* (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan untuk menghapuskan/menutupi dosa tersebut tidak ada lagi

⁵ Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh...*, h. 75.

⁶ Sa'diy Abu Jayb, *Al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Isthilahan*, cet. 1, (Suriah: Dar al-Fikr, 1998), h. 321.

⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz. 4, cet. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 2573.

⁸ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, jilid 5, cet. 5, (Beirut: Dar Sadir, 1990), h. 148.

pengaruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kafarat diartikan sebagai denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah Swt atau melanggar janji dan sebagai persembahan kepada Allah Swt, sebagai tanda mohon pengampunan (karena telah melanggar hukum Tuhan).¹⁰ Adapun pengertian sumpah (*al-aiman*) menurut bahasa dan istilah adalah sebagai berikut:

الأيمن : جانب اليمين.

“Sumpah adalah samping / sebelah kanan”

Kata *aiman* memiliki beberapa makna, yaitu: *al-Quwwah*, *al-Din*, *al-Millah*, *al-Barakah*, *al-'Ahd*, dan *al-Qasam*. Pengertian sumpah menurut istilah :

عبارة عن عقد قوي به عزم الخالف على الفعل او الترك.

“Sumpah adalah satu ungkapan dari sebuah akad yang dimaksudkan oleh orang yang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sebuah perbuatan”.

Adapun pengertian sumpah dalam pandangan fuqaha adalah:

يشمل التعليق أيضا، وهو ربط حصول جملة بمضمون جملة أخرى.

“Sumpah mencakup *ta'liq* juga, yaitu mengkaitkan perolehan suatu tujuan dengan perolehan dari tujuan yang lain”.¹¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, setidaknya ada empat pengertian sumpah yaitu; *Pertama*, pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya). *Kedua*, pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau

⁹ Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. VI, jilid. 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 852.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. II, cet. 7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 429.

¹¹ Sa'diy Abu Jayb, *Al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Isthilahan*, h. 394-395.

pernyataannya itu tidak benar. *Ketiga*, janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu). Dan *keempat*, makian, kutuk (mengutuk).¹²

Para ulama membagi sumpah itu menjadi tiga macam: *pertama*, *laghwu*, *kedua* *mun`aqadah*, dan *ketiga* *ghamus*. *Pertama* *al-Laghwu* ialah sumpah yang tidak berkaitan (terkena) hukum. *Kedua* *al-Mun`aqadah* ialah bahwa seseorang bersumpah mengenai sesuatu perkara (urusan), ia akan mengerjakannya pada masa yang akan datang atau tidak melakukannya (meninggalkannya), kemudian ia melanggar sumpah tersebut. *Ketiga* *al-Ghamus* ialah sumpah yang diucapkan oleh manusia dengan sengaja untuk berdusta.¹³

c. Pengertian Non Muslim (Ahl Al-Dzimmah)

Penjelasan tentang pengertian *ahl al-dzimmah* terjadi perbedaan dalam penyebutannya, sebagian ulama menyebutnya dengan kafir *dzimmî* dan ada juga yang menyebutkan dengan *ahl al-dzimmah*. Kata *ahl al-dzimmah* dalam *al-Qamus al-Fiqhiy* didefinisikan sebagai berikut: “*Ahl al-dzimmah* adalah orang-orang ahli kitab yang melakukan perjanjian dan orang-orang yang mengikuti ajaran mereka. Atau *al-Dzimmî* adalah orang-orang yang melakukan perjanjian dan diberikan perlindungan terhadap hartanya, kehormatannya, dan agamanya”.¹⁴

M. Arfah Shiddiq menyebutkan, kafir *dzimmî* (*ahl al-dzimmah*) adalah kafir yang berdamai dengan orang Islam. Mereka termasuk kelompok kafir *kitabî* meskipun tidak memiliki iman yang utuh. Namun pada dasarnya mereka adalah penganut monoteisme yang mengakui ke-Esaan Tuhan, kemutlakan, ketaktherhinggaan, dan kesempurnaan-Nya. Mereka tidak dianggap sebagai bahaya dan ancaman yang serius terhadap akidah umat Islam. Oleh karena itu, mereka dapat hidup aman dalam wilayah Islam dengan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh penguasa Islam. Mereka wajib membayar *jizyah* (pajak) kepada

¹² Tim Penyusun Kamus..., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*..., h. 973.

¹³ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, juz. 2, cet. 3, (Damsyiq: Maktabah al-Ghazali, 1980), h. 563.

¹⁴ Sa'diy Abu Jayb, *Al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Isthilahan*, h. 138.

pemerintah Islam. Komunitas kafir *dzimmî* disebut juga kaum *ahl al-dzimmah*.¹⁵

Ulama fikih membagi pengertian kafir kepada empat pembagian yaitu: *Pertama*, kafir *harbi* adalah orang yang membuat peperangan diantara umat Islam, atau negeri *musyrikin* yang tidak membuat perdamaian diantara umat Islam.¹⁶ *Kedua*, kafir *mu'ahid* adalah kafir *harbiy* dari *dar al-harbiy* yang telah menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Islam (*dar al-Islam*). Hak dan kewajiban mereka ditentukan menurut sunnah Rasulullah saw., dan perjanjian yang disepakati bersama. Perjanjian ini akan batal dengan sendirinya apabila pihak musuh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi perjanjian.¹⁷

Ketiga, kafir *musta'min* adalah orang kafir yang masuk ke negara Islam dengan meminta keamanan.¹⁸ Kafir *Musta'min* ini mendapatkan keamanan yang sama dengan kafir *dzimmî* jika mereka tunduk dalam kekuasaan Islam. *Keempat*, *dzimmî* adalah yaitu orang kafir atau non-muslim yang mendapat jaminan keamanan, baik untuk dirinya maupun hartanya, oleh pemerintah atau orang-orang muslim. Mereka mendapat jaminan keamanan sebagai imbalan karena mereka membayar *jizyah* kepada pemerintah. Apabila orang-orang muslim diwajibkan membayar zakat, maka orang-orang kafir diwajibkan membayar *jizyah*. Kafir *dzimmî* ini juga disebut *ahl al-dzimmah*, *mu'ahad*, dan *ahl al-'ahd*.¹⁹

¹⁵ Nina M. Arman (et al.), *Ensiklopedi Islam*, edisi baru, jilid 4, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hove, 2003), h. 38.

¹⁶ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*....., h. 816.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*....., h. 859.

¹⁸ Sa'diy Abu Jayb, *Al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Istihlalan*, h. 27.

¹⁹ Ali Musthafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) h. 44-46. Untuk menciptakan kerukunan umat beragama, al-Qur'an menurunkan sebuah teori *jizyah* dan *dzimmah*, teori ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 29. Dengan teori ini al-Qur'an ingin menegaskan bahwa kedatangan Islam bukan untuk memusnahkan agama lain, tetapi agar para pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan secara damai. Nabi Muhammad Saw. sendiri telah menerapkan teori ini dengan memungut *jizyah* dari orang-orang Yahudi, Nashrani, dan Majusi. Ketika ayat ini turun Rasul Saw. berada di Madinah dan kekuasaan Islam berada ditangan Rasul Saw. Lihat juga, Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, cet.

Ahl al-dzimmah dinamakan juga dengan *ahl al-'ahd* (membuat perjanjian), mereka adalah orang-orang musyrikin yang diwajibkan membayar *jizyah*. Orang-orang ini disebut *dzimmmîyyûn*.²⁰ Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Ghair al-Muslimîn fi al-Mujtama' al-Islamî*, menyebutkan bahwa *dzimmah* secara bahasa berarti '*ahd* (perjanjian), *dhamân* (jaminan) dan *amân* (perlindungan). *Dzimmî* adalah kaum non-muslim yang hidup di tengah masyarakat muslim, mereka mendapatkan perlindungan Allah Swt., Rasul Saw., dan masyarakat muslim. Mereka disebut *dzimmîyyûn*, dinisbatkan kepada *dzimmah* (jaminan) yang diberikan kepada mereka oleh pemimpin kaum muslim. Dengan kata lain, kepada mereka diberikan hak-hak oleh negara Islam, atas kewajiban membayar *jizyah*, dan berlakunya hukum-hukum sipil duniawi Islam terhadap mereka. Dengan demikian, mereka menjadi warga negara resmi di negara Islam.²¹

Dalam istilah umum, orang yang bukan beragama Islam, baik *dzimmî*, *musta'min*, maupun *harbiy* disebut non-muslim. Dalam kajian ini, istilah *ahl al-dzimmah* dikaitkan dengan kata non-muslim, karena, kafir *dzimmî* (*ahl al-dzimmah*) yang ada dalam terminologi fikih, untuk saat ini sudah tidak ditemukan lagi, sehingga produk hukum fikih yang berhubungan dengan *ahl al-dzimmah* mungkin sudah tidak dipraktikkan lagi, khususnya untuk konteks Indonesia yang tidak menggunakan hukum Islam sebagai dasar negara.

1, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010), h. 86. *Jizyah* (poll tax) merupakan pajak yang hanya diperuntukkan bagi warga negara bukan muslim yang mampu. Pajak jenis ini dikenakan pada warga negara non-muslim laki-laki. Bagi yang tidak mampu sepanjang penduduk tersebut rela dalam pemerintahan Islam, tidak diwajibkan membayar, bahkan negara wajib memenuhi kebutuhan mereka.

²⁰ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab.....*, h. 1517.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Ghair Al-Muslimîn Fî Al-Mujtama' Al-Islamî*, cet. 6, (Beirut: Muasasah AlRisalah, 1994), h. 7. Lihat juga, buku Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2009), h. 750-759.

2. Konsep Umum Tentang Kaffarat

Dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah* yang dikeluarkan oleh Kementerian Perwakafan dan Pengembangan Islam Kuwait, menyebutkan bahwa, kaffarat secara umum terbagi kepada lima macam, yaitu kaffarat sumpah, kaffarat pembunuhan, kaffarat *jima'*, kaffarat haji, dan kaffarat *zhihâr*.²² Sedangkan dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan tentang permasalahan kaffarat tidak di bahas dalam satu bab khusus, tetapi di bahas dalam bab-bab yang terpisah.

a. Kaffarat *Zhithâr*

Pertama, ayat yang menjelaskan tentang kaffarat *zhithâr* ialah al-Qur'an surah *al-Mujadilah* ayat 3-4:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَلِكُمْ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "3. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih".

²² Wazhârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, juz. 35, cet. 2, (Kuwait: Wazhârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 1983), h. 399-402

Ayat tersebut di atas, adalah dasar hukum pembayaran kafarat bagi orang yang menzhihar²³ istrinya, maka kewajibannya adalah membayar kafarat zhihar dengan memerdekakan budak, jika tidak sanggup, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu juga, memberi makanan enam puluh orang miskin.

b. Kafarat Pembunuhan Tidak Sengaja

Kedua, ayat yang menjelaskan tentang kafarat pembunuhan tidak sengaja, yaitu al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 92;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat

²³Zhihar adalah seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya, haram berhubungan dengan istrinya tersebut sampai ia membayar kafarat atas ucapannya. Lihat, Abdul Aziz Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum...*, jilid 5,...., h. 856.

dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan tanpa sengaja, baik yang terbunuh itu orang mukmin maupun bukan mukmin, maka kepada sipembunuh diwajibkan memerdekakan seorang budak yang beriman sebagai kafarat dan jika tidak sanggup maka kafaratnya berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut. Dalam konteks ayat di atas, nampak jelas bahwa syari'at Islam mensejajarkan perlakuan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja walaupun yang menjadi korban itu adalah orang yang bukan beragama Islam (non-muslim).

c. Kafarat Jima'

Ketiga, dasar hukum kafarat karena berhubungan intim (*jima'*) pada siang hari bulan Ramadhan, yaitu hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَىٰ إِمْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَتِ النَّبِيَّ فَبَيَّنَّا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ قَالَ أَتَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَىٰ أَفْقَرٌ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَرٌّ لِي بِبَيْتِيهَا يُرِيدُ الْخُرْتَيْنِ أَهْلُ بَيْتِي أَفْقَرٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَصَحَكَ النَّبِيُّ حَتَّىٰ بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

Artinya: “Abu al-Yaman menceritakan, Syu'aib mengabarkan dari al-Zuhriy, ia berkata, saya dikhabarkan oleh Humaid bin Abd al-Rahman, Abu Hurairah r.a. berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasul Saw. tiba-tiba datang seorang pria kepada Rasul Saw. Lalu pria itu berkata: celaka saya ya Rasu, Rasul Saw. bertanya, apakah yang

mencelakakanmu? Pria itu menjawab, saya telah bersenggama dengan istri saya pada siang hari Ramadhan, Rasul Saw. bertanya: sanggupkah engkau memerdekakan budak? Pria itu menjawab, tidak ya Rasul Saw., Rasul Saw. bertanya: sanggupkah engkau berpuasa dua bulan berturut-turut? Pria itu menjawab, tidak. Rasul Saw. bertanya pula: adakah engkau mempunyai makanan untuk memberi makanan enam puluh orang miskin? Pria itu menjawab, tidak. Kemudian pria itu duduk, tiba-tiba datang seorang pria memberikan sebakul besar kurma kepada Rasul Saw. Rasul Saw. berkata: sedekahkanlah kurma ini, pria itu berkata: kepada siapakah saya berikan kurma ini? Rasul Saw. menjawab: kepada orang yang lebih miskin dari kita, pria itu berkata pula, tidak ada penduduk kampung ini yang lebih faqir dari pada saya ya Rasul Saw., Rasul Saw. tertawa hingga terlihat gigi taringnya dan bersabda berikanlah kurma itu kepada keluargamu (HR. Bukhari)".²⁴

Hadis di atas merupakan dasar hukum kafarat bagi orang yang melakukan hubungan intim pada siang hari bulan Ramadhan. Keterangan yang terdapat dalam hadis, sangat jelas bahwa urutan membayar kafarat adalah memerdekakan budak, jika tidak mampu memerdekakan budak, maka diwajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut, maka wajib memberi makanan kepada enam puluh orang miskin.

d. Kafarat Sumpah

Adapun yang kelima, dasar hukum kafarat sumpah yang menjadi kajian dalam jurnal ini ada tiga, yaitu al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama,²⁵ sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailiy. Allah Swt. dalam al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat 89 berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّرْتُمُوهُنَّ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ

²⁴ Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, juz. 3, cet. 1, (t.t: Dar Thauq al-Najah, 1422), h. 32.

²⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh.....*, h. 2573.

تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ
 وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)".

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban untuk membayar kafarat sumpah yang terjadi di sebabkan oleh pelanggaran terhadap sumpah yang dilakukan seseorang adalah memberikan makanan kepada sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Dari penjelasan ayat, terlihat jelas bahwa sasaran pemberian kafarat sumpah tidak dikaitkan dengan status sasaran/penerima kafarat. Dari zahir ayat, sebagian ulama menyimpulkan bahwa penyaluran atau sasaran kafarat sumpah dapat diberikan kepada orang-orang yang bukan beragama Islam (non-muslim).

Adapun dasar hukum yang kedua terhadap kewajiban membayar kafarat sumpah adalah hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abd al-Rahman bin Samurah.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ... وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ.

Abu Ma'mar, Abd al-Warits, dan Yunus menceritakan dari al-Hasan ia berkata "Abd alRahman bin Samurah menceritakan kepadaku, ia berkata: Rasul

*Saw. Berkata kepadaku "wahai Abd al-Rahman bin Samurah!... apabila engkau bersumpah, maka apabila engkau melihat kebaikan yang lain dari padanya, maka ambillah kebaikan tersebut, dan bayarlah kafarat dari sumpah itu."*²⁶

Hadits tersebut di atas, hanya menjelaskan tentang kewajiban membayar kafarat sumpah, tidak menjelaskan tentang sasaran penyaluran kafarat sumpah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah *al-Maidah* ayat 89 di atas.

3. Pendapat Ulama Terhadap Penyaluran Kaffarat Sumpah Kepada Ahl Al-Dzimmah

a. Kafarat Sumpah dalam Tinjauan Ulama Tafsir

Kebanyakan ulama tafsir berpandangan sama dalam menafsirkan ayat 89 surat *al-Maidah*, dalam hal ini kata *raqabah* dikaitkan dengan sebutan *mu'minah* seperti pada ayat 92 surat *al-Nisa'* yang memberi ketentuan tentang kafarat pembunuhan tidak sengaja. Hal ini sejalan dengan jumhur fuqaha. M. Quraish Shihab misalnya, ia menyebutkan memerdekakan budak sebagai kafarat sumpah adalah budak yang beragama Islam serta mampu bekerja.²⁷

Ibn al-'Arabiy dalam tafsirnya dengan mengutip pendapat Abu Hanifah menyebutkan, bahwa menunaikan kafarat sumpah dalam bentuk makanan dan pakaian kepada *dzimmî* yang miskin dibolehkan, Abu Hanifah beralasan bahwa kata miskin yang terdapat dalam ayat adalah *lafaz* yang umum sehingga mencakup semua orang miskin. Tetapi Ibn al-Arabi berpendapat bahwa *lafaz* tersebut adalah *takhshish*, dengan dua

²⁶ Al-bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Juz. 9,...., h. 63, hadits ini juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhailiy dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* dalam fasal ketiga tentang kafarat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh muslim dengan redaksi yang berbeda, lihat hadis no.1651, Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), h. 1273. Juga terdapat dalam Al-Imam al-Hafizh Abdur Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, juz. 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 9. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Muhammad Nashir al-Din al-Bani dalam kitab *Sunan al-Tirmidzi*. Lihat Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, cet. 1, (Riyadh: Maktabah al-Mu'arif, t.th), 361 (hadis no. 1529).

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3, cet. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 190.

alasan yaitu: *pertama*, orang kafir (*dzimmî*) tidak berhak menerima kafarat, sama seperti kafir *harbiy*, *kedua*, kewajiban memberikan harta hanya kepada orang miskin, tidak boleh kepada orang kafir, dasarnya adalah pada masalah zakat. Mereka sepakat bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada orang murtad. Setiap dalil yang khusus kepada orang murtad juga merupakan dalil tentang *dzimmî*.²⁸

Ahmad Musthafa al-Maraghi, dalam menafsirkan kata *raqabah* bersandar pada pendapat Abu Hanifah, mengatakan bahwa “budak tersebut tidak disyaratkan *mu'minah*”, maka dibolehkan memerdekakan budak yang kafir. Adapun Imam al-Syafi'i, Malik dan Ahmad mensyaratkan dalam memerdekakan budak harus yang beriman.²⁹ Sejalan dengan al-Maraghi, al-Zamakhshari juga mendukung pendapat Imam al-Syafi'i yang mensyaratkan budak yang dimerdekakan harus yang beriman, karena mengkiaskan pada kafarat pembunuhan. Adapun Abu Hanifah dan sahabatnya membolehkan memerdekakan budak yang kafir (non-muslim) pada semua kafarat kecuali pada kafarat pembunuhan.³⁰

Dari ketiga ahli tafsir di atas baik Ibn al-'Arabi, al-Zamakhshari maupun al-Maraghi, menyebutkan bahwa menunaikan kafarat sumpah dengan memerdekakan budak, hanya dibolehkan kalau budak itu beriman. Pernyataan keduanya itu dengan bersandar pada pendapat fuqaha. Namun Ibn al-'Arabi menambahkan argumentasinya dengan memperkuat pendapat fuqaha, yaitu tidak membolehkan membayar kafarat sumpah dengan memerdekakan budak yang tidak beriman.

Perdebatan tentang *raqabah* sebagai kafarat sumpah, apakah disyaratkan *mu'minah* seperti pada kafarat pembunuhan atau tidak? Rasyid Ridha memberi komentar sebagai berikut: jumhur berpendapat, mensyaratkan budak yang dimerdekakan sebagai kafarat sumpah itu

²⁸ Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz 2 dan 3, Cet 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988, h. 160.

²⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, juz. 7, cet. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), h. 16.

³⁰ Al-Zamakhshari, *Al-Kasyaf*, juz. 1, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 659.

harus *mu'minah*, dengan alasan menggunakan lafaz *muthlaq* (*raqabah*) atas *muqayyad* seperti pada kafarat pembunuhan (surat al-Nisa': 92) yang mensyaratkan bahwa budak yang dimerdekan itu harus budak yang *mu'minah*.³¹

Ibn Katsir dalam bukunya menyebutkan bahwa Abu Hanifah dengan berpegang pada *ithlaq lafaz* membolehkan memerdekakan budak yang kafir sebagai kafarat sumpah sama seperti memerdekakan budak yang *mu'minah*, adapun Imam al-Syafi'i mewajibkan budak yang beriman dengan mengkaitkannya kepada kafarat pembunuhan.³²

Rasyid Ridha menambahkan, memerdekakan budak yang *mu'minah* adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., maka kafarat sumpahnya diwajibkan juga dari ahli ibadah (orang mukmin) seperti pada harta zakat. Namun demikian, Islam adalah agama pembawa rahmat bagi sekalian alam. Bersedekah dalam Islam walaupun untuk orang kafir (*dzimmî*) adalah dibolehkan. Tetapi harus dibedakan antara sedekah yang mutlak dengan ibadah yang dikaitkan dengan batas-batas tertentu. Maka kafarat orang melakukan perbuatan dosa diharapkan dengan menolong memerdekakan orang yang taat kepada Allah Swt.³³

Dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasyid Ridha tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ibn al-'Arabi dan al-Maraghi di atas, yaitu kewajiban membayar kafarat sumpah dengan memerdekakan budak yang beriman, alasannya *lafaz raqabah* sebagai *lafaz muthlaq* dihamalkan atas *lafaz muqayyad*. Namun Rasyid Ridha membolehkan memberi sedekah kepada orang kafir (*dzimmî*), tetapi hanya pada sedekah yang sifatnya umum.

³¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, juz. 7, cet. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h. 29.

³² Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, juz. 2, (Mesir: Maktabah Misr, t.th.), 92.

³³ Muhammad Rasyid..., *Tafsir Al-Manar*,..., h. 29.

b. Penyaluran Kafarat Sumpah Kepada *Ahl al-Dzimmah* dalam Tinjauan Fuqaha

Kajian tentang kafarat sumpah kepada *ahl al-dzimmah* telah banyak dilakukan oleh para fuqaha dalam khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fiqh. Pada bagian ini penulis akan menguraikan pendapat para fuqaha tentang penyaluran kafarat sumpah kepada *ahl al-dzimmah* (non-muslim). Kajian yang dilakukan oleh fuqaha, berbeda dengan yang ahli tafsir yang dipengaruhi oleh pemikiran fuqaha. Dibawah ini akan dikemukakan pemikiran para fuqaha dalam menjelaskan kafarat sumpah lebih rinci dengan menggunakan metodologi fiqh sebagai dasar pemikiran dalam penetapan hukum. Dalam al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat 89, Allah Swt. Menjelaskan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap sumpah, maka dia wajib membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah yang dilakukannya. Al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat 89 menjelaskan bahwa menunaikan kafarat sumpah wajib dipenuhi dalam bentuk pilihan:

- a. Memberi makanan
- b. Memberi pakaian
- c. Membebaskan budak
- d. Jika tidak mampu memenuhi ketiganya, maka wajib berpuasa tiga hari. Tidak boleh memilih kafarat yang berupa puasa kecuali setelah tidak mampu melaksanakan kafarat memberi makan, memberi pakaian dan membebaskan budak. Persyaratan ini telah menjadi *ijma'* ahli fiqh.³⁴

Dari keempat pilihan kafarat sumpah di atas, penulis melihat bahwa penyaluran kafarat sumpah berupa *kiswah* dan makanan, mayoritas pendapat para ulama tidak membolehkan penyalurannya kepada *ahl al-dzimmah* (non-muslim) dengan alasan kafarat merupakan sedekah yang diwajibkan oleh Allah Swt. Berbeda dengan nazar, pemberian sukarela, dan *dam al-tamattu'*. Adapun Abu Tsaur dan ash-Hab al-Ra'iy membolehkan pemberian *kiswah* kepada *dzimmî*.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz. 3, (Kairo: Al-Fath li al-'Arabiy, t.th), h. 81-82.

Kafarat sumpah dengan memerdekakan budak, pada umumnya ulama juga tidak membolehkan memerdekakan budak *ahl al-dzimmah* (non-muslim), namun Abu Hanifah membolehkan memerdekakan budak *ahl al-dzimmah* (non-muslim) dan juga membolehkan pemberian makanan kepadanya. Adapun pada pilihan terakhir, perdebatan terjadi pada boleh tidaknya berpuasa dilaksanakan secara berturut-turut. Mayoritas ulama pada masalah ini setuju, puasa dapat dilaksanakan secara tidak berturut-turut.

c. Analisis Penalaran Ta'lili tentang Penyaluran Kafarat Sumpah

Konsep penalaran ta'lili tentang penyaluran kafarat sumpah terhadap non-muslim (*ahl al-dzimmah*) ditinjau dari *maqashid syariah* menarik untuk dikaji lebih dalam, karena ia mengandung unsur dakwah Islam (*hifz al-din*). Pada bab terdahulu telah dikemukakan beberapa pendapat ulama tentang penyaluran kafarat sumpah kepada *ahl al-dzimmah*, sebagian besar ulama tidak membolehkan penyalurannya kepada *ahl al-dzimmah*. Adapun Abu Hanifah r.a. membolehkan memerdekakan budak *ahl al-dzimmah* (non-muslim) dan juga membolehkan pemberian makanan kepadanya, sedangkan Abu Tsaur dan ashhab al-Ra'y membolehkan pemberian *kiswah* kepada *dzimmiy*.

Karena didasarkan pada dalil al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat 89, dapat dipahami bahwa orang yang melanggar sumpah atau orang yang bersumpah dengan maksud melanggarnya kemudian, wajib membayar kafarat sumpah dengan memilih salah satu di antara, memerdekakan budak, memberi pakaian atau memberi makanan kepada sepuluh orang miskin, jika tidak sanggup melaksanakan salah satu yang disebutkan di atas, maka diwajibkan berpuasa selama tiga hari. Dalam pernyataan ayat di atas, terlihat bahwa kewajiban membayar kafarat sumpah adalah *mukhayyar*.

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa, tidak dibolehkan pemberian makanan kepada satu orang miskin saja atau tidak sampai sepuluh orang dengan cara di ulang-ulang, hal tersebut menyalahi perintah ayat, karena Allah Swt. mewajibkan pemberian makanan kepada sepuluh orang miskin. Adapun pemberian pakaian (*kiswah*) dibolehkan dari sesuatu yang dikategorikan kepada pakaian, yaitu baju gamis,

celana, kerudung, peci, sorban dan lain-lain, karena kata (*kiswah*) dalam ayat tersebut bersifat umum, bukan khusus.

Adapun langkah-langkah penalaran metode ta'lili dalam kasus penyaluran kafarat sumpah bagi non-muslim dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan *istinbath* hukum secara qiyasi (*ta'lili*). Namun untuk menemukan titik permasalahan dalam kasus penyaluran kafarat sumpah bagi non-muslim secara metode penalaran ta'lili qiyasi, maka di bawah ini perlu diuraikan penjelasan penyelesaiannya melalui rukun qiyas, yaitu :

- 1) *al-ashl*, kasus asal, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nas, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru;

Yang menjadi kasus asal dalam permasalahan kafarat sumpah di sini adalah tentang asbabun nuzul surat al-Maidah ayat 89 yang diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar Shiddiq yang bersumpah untuk tidak memberi belanja lagi kepada Mithah bin Usamah (seorang fakir miskin yang hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar Shiddiq) karena memfitnah Aisyah. Kisah ini telah melatarbelakngi turunnya ayat 224-225 surat *al-Baqarah*. Sedangkan ayat 89 ini diturunkan sebagai penyempurna dan sebagai jalan keluar dari tebusan (kafarat) sumpah. Senada dengan masalah ini Umar bin Khatab pernah memberikan sedekah atau sumbangan kepada seorang yahudi untuk membantu kebutuhan hidupnya, harta tersebut diambil dari kas negara (baitul mal).³⁵ Dengan

³⁵ Abu Bakar Shiddiq bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada Mithah bin Utsatsah (seorang miskin yang hidupnya menjadi tanggung jawab Abu Bakar) lantaran dia ikut memfitnah Aisyah. Sehubungan dengan itu Allah Swt. Menurunkan ayat 224 surat al-Baqarah, sebagai teguran terhadap sifat Abu Bakar, jangan sampai sumpah itu menjadi penghalang untuk melakukan amal kebajikan. (*HR. Ibn Jarir dari Ibn Juraij*). Pada waktu itu orang-orang Jahiliah biasa bersenda-gurau dalam bersumpah dengan mengucapkan: *Laa wallahi, balaa wallahi*. Sehubungan dengan itu Allah Swt. menurunkan ayat 225 sebagai teguran terhadap kebiasaan mereka. Alhasil sumpah yang sungguhan akan dituntut oleh Allah Swt., sedangkan sumpah yang tidak sungguhan tidak akan dituntut, sekalipun demikian bergurau dengan menggunakan sumpah tetap dilarang. (*HR. Ibnu Abi Hatim dari Harun bin Ishak al-Hamdani dari Abdah bin Sulaiman dari Hisyam*

demikian, arti kedua surat tersebut akan penulis jelaskan di bawah ini, yaitu ;

Artinya: “Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S Al-Baqarah ayat ; 224, 225)

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak, barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian. Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari, yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar) dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. (Q.S Al-Baqarah ayat ; 89)

2) *al-far'*, kasus baru, sasaran penerapan ketentuan asal;

Yang menjadi kasus baru di sini adalah pemberian kafarat sumpah yang berbentuk pakaian dan makanan kepada fakir miskin non-muslim (*ahl al-dzimmah*) khususnya di negara Indonesia. Sebagaimana ketentuan yang terdapat pada kasus asal berdasarkan nash al-Quran surat al-Maidah ayat 89, dalam asbabun nuzulnya menjelaskan tentang khalifah Abu Bakar Shiddiq pernah memberikan belanja kepada Mithah bin Usamah (seorang fakir miskin yang hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar). Hal yang senada juga pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab, yaitu memberi sedekah atau sumbangan kepada seorang fakir miskin

bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah r.a.). Lihat A. Mundjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 10 dan 342.

yahudi untuk membantu kebutuhan hidupnya, harta tersebut diambil dari kas negara.

- 3) *al-'illat*, kausa, yang merupakan sifat dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru;

Kalau dilihat dari syarat-syarat 'illat yang terdapat pada corak penalaran metode ta'lili, dalam ayat kafarat sumpah tersebut juga terdapat kesamaan 'illat terhadap tujuan penetapan hukum penyaluran kafarat sumpah (dalam hal makanan dan pakaian) kepada orang miskin yang Islam dengan orang miskin yang non-muslim (*ahl al-dzimmah*) dari sisi sosial, yaitu sama-sama membutuhkan. Jadi, yang menjadi 'illat hukum di sini adalah sama-sama membutuhkan, karena penyaluran kafarat sumpah (makanan dan pakaian) terhadap non-muslim (*ahl al-dzimmah*) dalam ayat ini sama dengan pemberian zakat kepada para mu'allaf terhadap *asnaf* yang delapan tentang yang berhak menerima zakat.

- 4) *al-hukm* (ketentuan) kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.

Terkait dengan orang miskin yang menerima kafarat sumpah, apakah hanya dibolehkan menyalurkan kepada orang miskin yang Islam saja?, Memberikan pakaian (*kiswah*) dan makanan kepada non-muslim (*ahl al-dzimmah*) dibolehkan dengan syarat *ahl al-dzimmah* tersebut orang miskin, karena pada masalah penyaluran kafarat sumpah tidak ada *nash* khusus yang menganjurkan memberikannya kepada orang yang beriman. Berbeda dengan zakat yang terdapat *nash* (hadis) khusus untuk memberikannya kepada orang Islam yang *faqir*, yang diambil dari harta orang Islam. Karena kata *masaakiin* yang terdapat dalam ayat tentang kafarat sumpah di atas dalam bentuk jama' juga bersifat umum.

Pengetahuan tentang *Maqashid al-syari'ah*, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, adalah suatu hal yang sangat penting sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah. Serta menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, hal yang sangat penting lagi adalah untuk dapat menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan (*lughawi*). Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, tujuan utama

disyariatkannya hukum Islam oleh Tuhan adalah untuk kemaslahatan bagi manusia serta menolak kemufسادatan, baik di dunia maupun di akhirat.³⁶

Ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah*, perlindungan tersebut meliputi *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-a'radh* dan *hifzh al-mal*. Aspek *hifzh al-din* (memelihara agama) pada perlindungan *ahl al-dzimmah* terlihat dari sabda Rasulullah Saw. bahwa *ahl al-dzimmah* adalah warga yang berada dalam lindungan Allah dan Rasul-Nya, negeri yang menzalimi *ahl al-dzimmah* berarti negeri yang dimusuhi Islam. *Ahl al-dzimmah* dianggap sebagai manusia yang mulai terbuka hatinya untuk menerima keberadaan Islam atau minimal mereka tidak memusuhi Islam, sekalipun mereka belum mendapatkan hidayah Allah. Perlakuan istimewa terhadap mereka diharapkan dapat melunakkan hati mereka masuk Islam, sekalipun dalam sejarahnya sebagian *ahl al-dzimmah* tidak juga masuk Islam. Prespektif dakwah yang merupakan salah satu bagian dari *hifzh al-din* amat terlihat jelas di sini.

Ditinjau dari tujuan (*maqâshid*) pemberian harta zakat kepada *muallaf* dengan pemberian kafarat sumpah kepada *ahl al-dzimmah* hampir sama, yaitu membujuk hati mereka kepada Islam, atau dalam prespektif dakwah. Dengan pendekatan dakwah, pemberian makanan oleh Rasulullah kepada wanita Yahudi yang membencinya dapat dipahami bahwa menunjukkan kepada kemuliaan akhlak Islam.

Di samping itu, al-Najjar, Jamaluddin 'Athiyah dan Yusuf Qardhawi membenarkan *maqâshid al-syarî'ah* dalam bidang sosial kemasyarakatan (*hifzh al-mujtama'* atau *hifzh al-Insan*) tanpa memandang muslim atau non-muslim. Muslim sebagai pengemban fungsi khalifatullah dan rahmat bagi sekalian alam dapat saja berbuat baik kepada non-muslim dengan mempertimbangkan sisi mashlahatnya. Dalam rangka *hifzh al-mujtama'* dibenarkan saling mengenal, membantu, bahkan menjamin kesejahteraan sosial (*takaful al-ijtima'i*).³⁷

³⁶ Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh...*, h. 311.

³⁷ Jasir 'Audah. *Maqashid al-Syari'ah 'inda al-Syaikh al-Qaradhwawi*, (Qathar: Funduq, 2007), h. 99.

C. Kesimpulan

Berdasarkan studi terhadap konsep-konsep penalaran ta'lili tentang penyaluran kaffarat sumpah terhadap non-muslim di atas, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

Pertama, kewajiban membayar kaffarat sumpah yang terdapat dalam al-Qur'an surah *al-Maidah* ayat 89, adalah *mukhayyar* yaitu memerdekakan budak, memberikan makanan atau pakaian, jika tidak sanggup melaksanakan ketiga perkara tersebut di atas, maka diwajibkan berpuasa selama tiga hari.

Kedua, Abu Hanifah r.a. tidak mensyaratkan budak yang beriman sebagai sasaran kaffarat sumpah. Abu Hanifah r.a. tidak memalingkankan lafaz *muthlaq* kepada *muqayyad*, ia beramal pada kata yang umum (*muthlaq*).

Ketiga, membolehkan memerdekakan budak *ahl al-dzimmah* (non-muslim) sebagai kaffarat sumpah dan juga pemberian makanan atau pakaian kepada *ahl al-dzimmah* (non-muslim). Karena pernyataan pada masalah penyaluran kaffarat sumpah tidak ada *nash* khusus yang menganjurkan memberikannya kepada orang yang beriman.

Keempat, pemberian kaffarat sumpah kepada *ahl al-dzimmah* (non-muslim) ditinjau dari *maqâshid* hampir sama dengan pemberian zakat kepada *muallaf*, yaitu untuk membujuk hati mereka kepada Islam.

Kelima, kebolehan memberikan kaffarat sumpah terhadap *ahl al-dzimmah* (non-muslim) bila dilihat dari *maqâshid al-syarî'ah* mengandung unsur dakwah Islam (*hifzh al-din*), karena terdapat kemaslahatan yang lebih besar, maka dapat saja memberikan kaffarat sumpah kepada *ahl al-dzimmah* (non-muslim). Dari sisi sosial kemasyarakatan (*hifzh al-mujtama'* atau *hifzh al-insan*) orang Islam dibenarkan saling mengenal, membantu, bahkan menjamin kesejahteraan sosial, tanpa memandang muslim atau non-muslim.

Dalam kajian jurnal ini masih banyak kekurangan, maka masih sangat butuh saran dan kontribusi. Selanjutnya diharapkan kepada teman-teman perlu mengadakan kajian mendalam terhadap kedudukan *ahl al-dzimmah* dan transformasi fikih dengan melakukan ijtihad baru

tentang *ahl al-dzimmah* ke dalam konsep warga negara dalam perspektif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab at-Ta'rifat* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988).
- Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. VI, jilid. 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Ali Musthafa Yaqub, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, cet. 1, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010).
- Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1991).
- Al-Imam al-Hafizh Abdur Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasani al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, juz. 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995).
- Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, juz. 7, cet. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1974).
- Al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, cet. 1, (Riyadh: Maktabah al-Mu'arif, t.th), 361 (hadis no. 1529).
- Al-Zamakhshari, *Al-Kasyaf*, juz. 1, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995).
- Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, juz. 3, cet. 1, (t.t: Dar Thauq al-Najah, 1422).

- Bukhari, Shahih al-Bukhari, jilid. V, (Beirut: Dar al-fikr, 1995), h. 434, lihat juga, Muslim, Shahih Muslim, jilid. 6, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th).
- Ibn al-Arabi, Ahkam al-Qur'an, Juz 2 dan 3, Cet 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988.
- Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, jilid 5, cet. 5, (Beirut: Dar Sadir, 1990).
- Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, juz. 2, (Mesir: Maktabah Misr, t.th.).
- Jasir 'Audah, Maqashid al-Syari'ah 'inda al-Syaikh al-Qaradhawi, (Qathar: Funduq, 2007).
- Muhammad 'Ali al-Shabuni, Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, juz. 2, cet. 3, (Damsyiq: Maktabah al-Ghazali, 1980).
- Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, juz. 7, cet. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007).
- Muhammad Salam Madzkur, al-Ijtihad fi at-Tasyri' al-Islami (Beirut : Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1984).
- Mushtafa Syalabi, Ta'lil al-Ahkam (Beirut : Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981).
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 3, cet. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Nina M. Arman (et al.), Ensiklopedi Islam, edisi baru, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali" dalam M. Amin Abdullah dkk., Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi (Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000), cet. I.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz. 3, (Kairo: Al-Fath li al-'Arabiy, t.th).
- Sa'diy Abu Jayb, *Al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan wa Isthilahan*, cet. 1, (Suriah: Dar al-Fikr, 1998).
- Wazhârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, juz. 35, cet. 2, (Kuwait: Wazhârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 1983).
- Wahbah al-Zuhailiy, *Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz. 4, cet. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- Yusuf Qardhawi, *Ghair Al-Muslimîn Fî Al-Mujtama' Al-Islamî*, cet. 6, (Beirut: Muasasah AlRisalah, 1994). Lihat juga, buku Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2009).